

**ANALISIS PRINSIP *UTI POSSIDETIS JURIS* DAN *THE RIGHT OF SELF DETERMINATION* DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN  
SUATU WILAYAH SEBUAH NEGARA  
(Studi Kasus Provinsi Papua Dan Papua Barat, Indonesia)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH :**

**ANGGARA PRANA JAYA**

**(02011281722226)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANGGARA PRANA JAYA  
NIM : 02011281722226  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

#### JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PRINSIP *UTI POSSIDETIS JURIS* DAN *THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION* DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN SUATU WILAYAH SEBUAH NEGARA**

**(Studi Kasus Provinsi Papua Dan Papua Barat, Indonesia)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. Meria Utama, S.H.,LLM.**  
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu,



**Akhmad Idris, S.H.,M.H.**  
NIP. 197402012003121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anggara Prana Jaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722226  
Tempat/ Tanggal Lahir : Babatan / 1 April 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022  
Pernyataan,  
  
Anggara Prana Jaya  
NIM. 02011281722226

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:**

**“Jadilah mata air jernih yang dapat  
memberikan manfaat bagi sekitarmu”**

**-B.J Habibie**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,**
- 2. Kedua Orang Tua, Adik-Adik, dan Keluarga Besar Saya,**
- 3. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**
- 4. Sahabat-Sahabat Saya,**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**


## **KATA PENGANTAR**

### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkah karunia, hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, juga tak lupa shalawat teriring salam kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tujuan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "*Analisis Prinsip *Utī Possidetis Juris* Dan *The Right Of Self Determination* Dalam Upaya Mempertahankan Suatu Wilayah Sebuah Negara (Studi Kasus Provinsi Papua Dan Papua Barat, Indonesia)*" Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Dalam proses penulisannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M. dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa bangga dan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Inderalaya,  
Penulis,

2022

  
Anggara Prana Jaya

## UCAPAN TERIMA KASIH

### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orangtua Ku, Adik-Adik Ku Tercinta Serta Keluarga Besar atas semua doa, dukungan baik moril maupun materil, dan kasih sayang tiada henti yang telah diberikan kepadaku selama ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan,

membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrillia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Sahabat-Sahabat seperjuanganku, yang tergabung dalam grub Anak Baik Baik diantaranya Debi Diansyah S.Sos, Ilham Amir Adiyatdha, Alfin Oktarezki S.Sos, Rifqi Novaldo S.Sos, Yeari Anpasa S.Sos, Kemas Aldi Maulana S.Sos, Muhammad Iqbal Fadillah S.Sos, Feby Ridho Perdana S.Sos, serta yang lainnya yang sudah bersahabat sejak masih di III FISIP UNSRI dengan penulis sampai saat ini dan juga terus memberikan banyak dukungan terhadap penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku, M. Mas Agussyah S.H., Rima Melati S.H, Mei isyirin S.H., Sania Nur Alya S.H., Mulawarman Harahap S.H.,

Josua Rohendi Sitorus Pane S.H., Ivan Viktor, Irvan Dermawan, Karina Naila Khairunnisa, Reza Tri Sandi Putra, S.H., Alfred Charel Marulitua S.H., Nindya Ayurosari, S.H., Sari Hikmah, S.H dan lainnya yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Pengurus dan sahabat-sahabat Relawan di Rumah Filantropi Lembaga sosial masyarakat dan kebencanaan Sinergi Sriwijaya Peduli dan Satu Amal Indonesia yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk berorganisasi sekaligus memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak melalui program-program pemberdayaanya yang mana telah membantu penulis untuk semakin mengasah empati dan meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan sosial yang ada, juga selama masa perkuliahan penulis sangat banyak terbantu dengan semua fasilitas di kantronya dan tak jarang juga menjadi tempat bermalam.
15. Serta sahabatku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, 2022  
Penulis,



Anggara Prana Jaya  
NIM. 02011281722226



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian .....	13
1. Manfaat teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepentingan Nasional .....	14
2. Teori <i>Uti Possidetis Juris</i> .....	15

3.	Teori Integritas Teritorial.....	17
F.	Metode Penelitian .....	19
1.	Jenis Penelitian.....	19
2.	Pendekatan penelitian.....	20
3.	Jenis dan sumber bahan hukum.....	21
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5.	Analisis Bahan Hukum .....	22
6.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
<b>BAB II</b>	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP <i>UTI POSSIDETIS JURIS</i> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.	Pengertian <i>Uti Possidetis Juris</i> Dan Sejarah Awal Penggunaannya Dalam Praktek Hukum Internasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRINSIP <i>THE RIGHT OF SELF DETERMINATION</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Pengertian Prinsip <i>The Right Of Self Determination</i> Dan Sejarah Awal Penggunaannya Dalam Hukum Internasional	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	ASPEK HUKUM INTENASIONAL TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN SUATU WILAYAH SEBUAH NEGARA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Konsepsi Negara Dan Terbentuknya Negara Serta Eksistensinya Sebagai Salah Satu Subjek Hukum Internasional	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Wilayah Negara .....**Error! Bookmark not defined.**
3. Prinsip Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Terhadap Penguasaan Atas Wilayah .....**Error! Bookmark not defined.**
4. Cara-Cara Memperoleh Wilayah Menurut Hukum Internasional **Error! Bookmark not defined.**

D. SEJARAH UPAYA MEMPERTAHANKAN WILAYAH PAPUA BARAT .....**Error! Bookmark not defined.**

1. Indonesia dan Papua Barat Masa Praintegrasi **Error! Bookmark not defined.**
2. Dinamika Konflik Indonesia Dan Belanda Dalam Proses Integrasi Wilayah Papua Barat.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Masa Integrasi Papua (1962-1969) .....**Error! Bookmark not defined.**
4. Masa Orde Baru (1969-1998) .....**Error! Bookmark not defined.**
5. Masa Reformasi (1998-2001) .....**Error! Bookmark not defined.**
6. Masa Otonomi Khusus Papua (2002-Sekarang) **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III**.....**Error! Bookmark not defined.**

**PEMBAHASAN** .....**Error! Bookmark not defined.**

A. PENERAPAN PRINSIP *UTI POSSIDETIS JURIS* DALAM MEMPERTAHANKAN SUATU WILAYAH..**Error! Bookmark not defined.**

1. Prinsip *Uti Possidetis Juris* Dalam Mempertahankan Wilayah... **Error! Bookmark not defined.**

2.	Negara-Negara Yang Berupaya Mempertahankan Wilayahnya Dari Ancaman Disintergrasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B.</b>	<b>KEKUATAN HUKUM PRINSIP <i>UTI POSSIDETIS JURIS</i> DAN <i>THE RIGHT OF SELF DETERMINATION</i> DALAM HUKUM INTERNASIONAL</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Pengaturan Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> Dalam Hukum Internasional	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	Pengaturan Prinsip <i>The Right Of Self Deterimantion</i> Dalam Hukum Internasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C.</b>	<b>PENERAPAN PRINSIP <i>UTI POSSIDETIS JURIS</i> DAN <i>THE RIGHT OF SELF DETERMINATION</i> DALAM KONTEKS USAHA MEMPERTAHANKAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT ....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	Tinjauan Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> Pada Wilayah Papua .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.	Analisis Penerapan Prinsip <i>Uti Possidetis Juris</i> Dan <i>The Right Of Self Determination</i> Dalam Mempertahankan Wilayah Suatu Negara (Studi Kasus Provinsi Papua Dan Papua Barat Indonesia)..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV</b>	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B.</b>	<b>SARAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>24</b>

## ABSTRAK

### ABSTRAK

Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang telah berintegrasi sejak lama. Namun seiring berjalannya waktu, muncul tuntutan pemisahan diri Papua dari kelompok-kelompok pemberontak dengan dasar Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right Of Self Determination*), usaha meraih kemerdekaan dengan menggunakan prinsip hukum internasional tersebut diperdebatkan karena pada dasarnya rakyat Papua telah pernah melakukan jajak pendapat dan jika upaya tersebut diteruskan berpotensi melanggar prinsip hukum internasional lain yakni *uti possidetis juris*. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tolak ukur serta pengaturan hukum internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri jika dilihat pula dari prinsip *uti possidetis juris* dan mengkaji dasar serta upaya Papua mengusung hak menentukan nasib sendiri. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Beberapa hal yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah prinsip *uti possidetis juris* dan *the right of self determination* merupakan prinsip yang sejak lama diakui oleh Masyarakat Internasional dalam kaitannya dengan sengketa wilayah negara dan tuntutan kemerdekaan sehingga memiliki kedudukan yang sama dalam kaca mata hukum internasional. Dalam hal penggunaannya, prinsip *uti possidetis juris* merupakan prinsip yang efektif untuk mempertahankan keutuhan wilayah sekaligus meredam tuntutan kelompok pemberontak mengusung hak menentukan nasib sendiri terhadap wilayah Papua.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Papua Barat, *The Right Of Self Determination*, *Uti Possidetis Juris* .

Palembang, Januari 2022

Pembimbing Utama




Dr. MERIA UTAMA, S.H., LL.M.  
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



AKHMAD IDRIS, S.H., M.H.  
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. MERIA UTAMA, S.H., LL.M.  
NIP. 197805092002122003

## ABSTRACT

*West Papua is an Indonesian territory that has been integrated for a long time. However, over time, demands emerged for Papua's secession from rebel groups on the basis of The Right Of Self-Determination. The effort to achieve independence using international legal principles was debated because basically the Papuan people had already conducted a poll and if the effort is continued, it has the potential to violate another principle of international law, namely uti possidetis juris. The purpose of this thesis is to find out how the benchmarks and arrangements for international law regarding the right to self-determination are also seen from the uti possidetis juris principle and examine the basis and efforts of Papua to promote the right to self-determination. The research in this thesis uses normative legal research methods. The legal material in writing this thesis was obtained through a literature study which was analyzed descriptively qualitatively. This thesis research uses a statutory approach, a historical approach and a case approach. Some things that can be obtained from writing this thesis are the principles of uti possidetis juris and the right of self-determination, which are principles that have long been recognized by the international community in relation to state territorial disputes and demands for independence so that they have the same position in the eyes of international law. In terms of its use, the principle of uti possidetis juris is an effective principle to maintain territorial integrity and at the same time reduce the demands of rebel groups to carry out their right to self-determination in the Papua region.*

**Keyword:** Papua, West Papua, The Right Of Self Determination, Uti Possidetis Juris

Indralaya,

Januari 2022

Principal Supervisor

**Dr. MERIA UTAMA, S.H.,LLM.**  
NIP. 197805092002122003

Assistant Supervisor

**AKHMAD IDRIS, S.H.,M.H.**  
NIP. 197402012003121001

Head Of International Law Department

**Dr. MERIA UTAMA, S.H.,LLM.**  
NIP. 197805092002122003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum internasional tentang hak asasi manusia menurut Karel Vasak membagi 3 fase perkembangan hukum internasional hak asasi manusia.<sup>1</sup> Hak asasi manusia generasi pertama, merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya, generasi kedua berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Vasak juga memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai hak asasi generasi ketiga, yakni hak-hak kolektif yang dimiliki sebuah bangsa, seperti menentukan nasib sendiri, perdamaian dan lainnya. Hukum internasional tentang hak asasi manusia, dapat menjadi tambahan aturan hak asasi manusia nasional. Bahkan, permasalahan hak asasi manusia tidak jarang hanya diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia. Sebagai contoh, hak kolektif sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*), tidaklah pernah diatur dalam konstitusi Negara-negara kolonial.<sup>2</sup>

Hak untuk menentukan nasib sendiri atau *the right of self determination* merupakan suatu norma hukum internasional yang dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (*all states*) atau bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri secara bebas untuk

---

<sup>1</sup>. Huala Adolf. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 1

<sup>2</sup>. *Ibid.* hlm. 10.

mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Selain prinsip *the right of self determination* di atas, hukum internasional juga mengenal prinsip *uti possidetis juris* dalam hal mempertahankan hak kepemilikan terhadap suatu wilayah. Prinsip *uti possidetis juris*, yaitu suatu prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa teritori dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali jika hal yang berbeda diatur oleh suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan properti dan wilayah yang diambil selama perang, maka prinsip *uti possidetis juris* akan berlaku.<sup>3</sup>

Menurut *black law dictionary* prinsip *uti possidetis juris* merupakan prinsip bahwa batas administrasi kolonial akan menjadi batas internasional ketika suatu subdivisi politik atau koloni mencapai kemerdekaan.<sup>4</sup> Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945 wilayah Papua ditahan oleh Belanda untuk sementara waktu, Belanda berpendapat bahwa Papua bukan merupakan wilayah kekuasaan Indonesia dan tidak bisa masuk ke bagian Negara

---

<sup>3</sup>. Elfryda Prahandini.dalam artikel ilmiah yang berjudul “*Penggunaan Prinsip Uti Possidetis Juris Dalam Kasus Kembalinya Papua Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1963 Ditinjau Dari Hukum Internasional*” <https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=23358> diakses 14 Maret 2021 pukul 14.22 WIB

<sup>4</sup>. Bryan A. Garner, *Black law dictionary 8<sup>th</sup> edition*, hlm. 4802.



Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena orang Papua berbeda dengan mayoritas orang-orang Indonesia.

Negara adalah subyek hukum internasional asli (*original subject of international law*). Negara juga adalah subyek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibanding dengan subyek hukum internasional lainnya. Dalam beberapa literatur, sarjana telah mengemukakan arti negara ini dalam bentuk batasan/definisi atau kriteriannya saja. J.L Briely misalnya, memberi batasan negara ini sebagai suatu lembaga (*institution*), yaitu suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Fendwick mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan konvensi Montevideo 1933 suatu negara baru bisa disebut sebagai negara yang berdaulat bila memenuhi beberapa kualifikasi, seperti memiliki penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan atau berinterkasi dengan negara lain. Sejak awal ditemukannya konsep negara sampai pada masa sekarang, jamak terjadi konflik yang memicu munculnya tuntutan kemerdekaan dan menyebabkan pecahnya suatu negara yang telah merdeka dimana hal itu dilatar belakangi oleh banyak hal. Untuk menyelesaikan permasalahan atas konflik yang biasa terjadi tersebut hukum internasional telah

---

<sup>5</sup>. Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2011., hlm 1.

mengatur cara-cara yang kiranya dapat dipakai demi untuk penyelesaian sengketa tersebut seperti melalui cara-cara damai, namun seringkali dalam prosesnya cara-cara ini sukar untuk direalisasikan, oleh karena itu menurut J.G. Starke selain cara-cara damai, cara lainnya adalah dengan cara-cara paksa atau dengan cara kekerasan.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk nyata dari penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian konflik yang berlarut-larut antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok pemberontak seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau dalam penyebutannya sering juga digunakan terminologi “Kelompok Kriminal Bersenjata” bahkan dalam rilis terbarunya Pemerintah Indonesia telah mengecap kelompok Sparatis tersebut sebagai Teroris, dan *United Liberation Movement For West Papua* (ULMWP) yang mana kedua kelompok tersebut memiliki tujuan dan tuntutan yang sama; menginginkan lepasnya Papua Barat dari Indonesia dan menjadi negara yang memiliki kedaulatan sendiri. Selain melalui konfrontasi senjata, kelompok-kelompok sparatis tersebut juga menyuarakan kemerdekaan Papua di forum internasional PBB atas dasar hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua yang mana Benny Wenda selaku ketua dari ULMWP yang mendapat suaka dari Pemerintah Inggris gencar melakukan advokasi dan mendapat dukungan penuh dari negara Vanuatu di forum PBB. Kemudian timbul pertanyaan, Sebenarnya

---

<sup>6</sup>. J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional* Jilid 2 ,Jakarta,Sinar Grafika, 2004, hlm. 651.


bagaimana hukum internasional melihat pergerakan ini, apakah benar Papua berhak atas hak menentukan nasib sendiri dan membentuk negara baru?<sup>7</sup>

Pada masa awal integrasi, Papua bernama Provinsi Irian Barat yang dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969, namun dengan peraturan pemerintah No. 5 Tahun 1973 Presiden Soeharto mengubah nama Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau *West New Guinea*. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, *East New Guinea* atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas *Freeport*, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini kemudian diganti lagi menjadi Papua sesuai UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selain perubahan nama tentunya lahirnya UU tersebut sekaligus sebagai jawaban terhadap tuntutan kemerdekaan yang digaungkan pada masa itu yang kebetulan berdekatan dengan momentum lepasnya Timor Timor dari Indonesia. Pada era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (*Dutch*

---

<sup>7</sup>. Damos Dumoli Agusman, *Apakah Rakyat Papua Berhak atas Self-Determination dan Mendirikan Negara Sendiri?* [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt60d5c6c50aea0/apakah-rakyat-papua-berhak-atas-iself-determinationi-dan-mendirikan-negara-sendiri?utm\\_source=referral&utm\\_medium=line](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt60d5c6c50aea0/apakah-rakyat-papua-berhak-atas-iself-determinationi-dan-mendirikan-negara-sendiri?utm_source=referral&utm_medium=line) diakses pukul 01.45 wib 25 Juni 2021.

*New Guinea*).<sup>8</sup> Papua saat ini terbagi menjadi dua provinsi yakni Provinsi Papua Dan Papua Barat.



Sumber: <https://bit.ly/2k0tNN4><sup>9</sup>

Papua dalam sejarah kemerdekaan merupakan wilayah terakhir yang berintegrasi ke Indonesia, Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969. Papua saat ini sudah diberikan Otonomi Khusus untuk mengatur pemerintahannya. Namun, masih ada tuntutan-tuntutan dari beberapa kelompok untuk melakukan referendum ulang meminta kemerdekaan atas wilayah Papua. Tuntutan tersebut terganjal oleh prinsip hukum internasional yang berlaku yakni *uti possidetis juris*, hal ini terkait dengan penentuan perbatasan wilayah bekas jajahan, dalam hukum internasional memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat khas. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yang secara unik eksklusif dimiliki oleh masing-masing negara. Kejelasan titik-titik perbatasan wilayah Indonesia akan berimplikasi pada pelaksanaan kedaulatan negara secara damai dalam pengelolaan perbatasan, karena perbatasan merupakan manifestasi utama

---

<sup>8</sup>. Artikel, *sekilas papua.*, <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 14.25 WIB

<sup>9</sup>. Dhany lukito, *pemerintah mulai buka blokir internet di papua dan papua barat.*, <https://bit.ly/2k0tNN4> diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 16.01 WIB

kedaulatan wilayah negara di garis depan pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan, dan kedaulatan wilayah. Sebaliknya jika titik-titik perbatasan tidak jelas dapat memunculkan potensi sengketa dengan negara tetangga.<sup>10</sup>

Terdapat suatu doktrin atau prinsip dalam hukum internasional yang dikenal dengan prinsip *uti possidetis juris*. Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-batas wilayah negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya, dinyatakan pada prinsipnya karena dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang lama atau baru) dapat saja berubah, dalam sengketa *The Land, Island And Maritime Frontier Dispute Case* (1912) antara El Savador dan Honduras, mahkamah berpendirian bahwa batas pendirian suatu negara pada waktu suatu negara memperoleh kemerdekaan dapat saja berubah.<sup>11</sup>

Perubahan dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan yang memutus sengketa perbatasan atau adanya tindakan para pihak yang berpengaruh terhadap perbatasan negaranya. Misalnya para pihak membuat perjanjian perbatasan. Prinsip *uti possidetis juris* lahir dari praktek negara-negara di Amerika Latin ketika negara ini memperoleh kemerdekaannya segera setelah kekaisaran Spanyol runtuh. Dalam perkembangannya kemudian mahkamah internasional mengadopsi prinsip ini dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan antar negara. Misalnya dari sengketa *frontiers dispute case*,

---

<sup>10</sup>. Saru Arifin, *Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia Dengan Malaysia*, Jurnal Hukum, Vol. 16, Yogyakarta, 2009, hlm.15.

<sup>11</sup>. Huala Adolf, Op.cit., hlm.114.

mahkamah menegaskan bahwa *uti possidetis juris* merupakan suatu prinsip yang penerapannya berlaku umum (*Principle Of General Application*).<sup>12</sup>

Mahkamah berpendapat dalam sengketa ini bahwa prinsip *uti possidetis juris* merupakan suatu prinsip paling penting diantara prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah kemerdekaan dan menjaga stabilitas negara yang baru lahir agar tidak terganggu atau terancam oleh adanya gugatan terhadap batas-batas wilayahnya. Karena cukup banyak kasus sengketa perbatasan diselesaikan dengan menerapkan prinsip ini, Martin Dixon berpendapat bahwa prinsip *uti possidetis juris* sekarang sudah menjadi suatu prinsip hukum kebiasaan yang berlaku umum (*A Principle Of Customary Law Of General Application*).<sup>13</sup>

Bagi negara-negara dunia ketiga, prinsip *uti possidetis juris* merupakan hal yang krusial dalam penentuan batas wilayahnya, akan tetapi bagi negara-negara Eropa yang bukan bekas kolonialisme prinsip ini dikesampingkan.<sup>14</sup> Ada beberapa contoh wilayah di Indonesia yang didasarkan pada ketentuan prinsip *uti possidetis juris* seperti perbatasan Indonesia-Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Namun secara faktual, persoalan batas wilayah negara khususnya antara Indonesia dan Malaysia, kerap kali memicu terjadinya ketegangan politik antara kedua negara tersebut. Menurut pendapat Saru Arifin prinsip *uti possidetis juris* ini menegaskan bahwa wilayah dari suatu negara

---

<sup>12</sup>. Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm.115.

<sup>13</sup>. Huala Adolf, *Loc.cit.*

<sup>14</sup>. Saru Arifin, *Ibid*, hlm. 16.

baru adalah mencakup semua wilayah bekas penjajah yang melakukan kolonialisasi di wilayah tersebut.<sup>15</sup>

Penentuan status Papua Barat sudah menjadi problema sejak lama, tepatnya setelah putusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, dan terus berlarut-larut bahkan hingga terjadi pergantian rezim di tanah air<sup>16</sup> dalam perundingan tersebut pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Pada masa itu Indonesia sedang melakukan usaha yang giat untuk mencari jalan keluar melalui perundingan untuk memecahkan sengketa politik antara kedua belah pihak, dengan perantara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sampai akhirnya pada tahun 1963 Papua dikembalikan ke Indonesia oleh PBB.<sup>17</sup>

Masuknya Papua Barat ke Indonesia melalui beberapa proses yang begitu panjang, adapun perjuangan tersebut berupa perjuangan diplomasi dan konfrontasi. Perjuangan konfrontasi yang dikenal dengan perjuangan wilayah Papua Barat atas Belanda yakni Tri Komando Rakyat (Trikorra) dan perjuangan secara diplomasi yaitu melalui perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).<sup>18</sup> PEPERA atau biasa disebut juga *Act of Free Choice* telah menjadi argumen penting bagi pemerintah Republik Indonesia untuk mengklaim kedaulatannya atas Papua Barat. Di sisi lain, para pemimpin

---

<sup>15</sup>. Saru Arifin, *Ibid.* hlm 17.

<sup>16</sup>. Fadrik Aziz Firdausi, *Sejarah Papua 1969: upaya lancung RI merebut Papua?.*, <https://tirto.id/sejarah-pepera-1969-upaya-lancung-ri-merebut-papua-egAj> diakses tanggal 13 Maret 2021 pukul 13.20 WIB

<sup>17</sup>. Rahmadi Istiadi, Marwoto, dan Kamarudin, “*Kembalinya Irian Barat Ke NKRI Tahun 1969*”, Jurnal Hukum, Riau.

<sup>18</sup>. Rahmadi Istiadi. *Loc Cit.*

Papua Barat, menggunakan prinsip penentuan nasib sendiri sebagai argumen mereka untuk mengklaim kemerdekaan. Mereka menyatakan bahwa orang Papua Barat telah ditolak hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, penyangkalan mereka telah berjuang dan melobi untuk membalikkan, sejak tahun 1962.<sup>19</sup>

Sejak jatuhnya pemerintahan orde baru Soeharto 1998, aktivitas gerakan yang menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali bangkit. Naiknya BJ Habibie yang kemudian digantikan oleh Abdulrahman Wahid ditandai dengan maraknya tuntutan kemerdekaan Papua Barat. Selanjutnya, dimasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan dua kali masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, juga tidak sepi dari perjuangan tuntutan kemerdekaan dan gerakan sparatisme dari pihak-pihak yang menginginkan kemerdekaan, yang dalam hal ini diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan organisasi sempalannya.<sup>20</sup>

Empat kali pemerintahan sipil dan eks militer pasca Soeharto, telah ditandai pula dengan aksi-aksi sparatis yang silih berganti dengan pemimpin yang berbeda namun satu tujuan hendak mewujudkan kemerdekaan Papua dan menganulir hasil plebisit penentuan pendapat rakyat (*act of free choice-*

---

<sup>19</sup>. S Christianty, "Tensions between Sovereignty and Self-Determination Principles in the UN: UN's Ambiguity in Relation to the West Papua Self-Determination Claims," 2020, 52, <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1472851>.

<sup>20</sup>. Poltak Partogi Nainggolan, "International Activities Of Papua Separatist ovement"Kajian Vol. 19, No. 3, September 2014, hlm. 181 – 199 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajianarticleview555450> diakses pada 25 Januari 2021, pukul 11.20 wib



PEPERA) yang dilakukan PBB pada tahun 1969 dibawah koordinasi *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA), yang mengawasi transisi Papua di bawah Indonesia sejak 1963, berdasarkan *New York Agreement 1962*.<sup>21</sup> Sampai sekarang kelompok-kelompok tersebut masih terus mengusung hak penentuan nasib sendiri atau *the right self of determination* sementara di sisi lain ada prinsip *uti possidetis juris* yang menegaskan bahwa setiap jengkal wilayah yang dulunya diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda maka setelah pendudukan itu berakhir secara otomatis seluruh wilayah tersebut menjadi milik negara suksesor.

Sampai saat ini upaya untuk pemisahan wilayah Papua dan Papua Barat tetap terjadi seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, oleh karena itu prinsip *uti possidetis juris* dijadikan sebagai “senjata” untuk melawan tuntutan tersebut sekaligus menjadi dasar mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia, walaupun disisi lain pandangan terkait eksklusifitas dari kedaulatan wilayah yang mendasarkan pada prinsip hukum internasional tersebut mulai terdegradasi dan tergradasi dikarenakan semakin diakuinya juga hak-hak untuk menentukan nasib sendiri yang juga bersandar pada prinsip *the right of self determination* dimana juga merupakan prinsip hukum internasional yang diakui serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>. Poltak Partogi Nainggolan. *Loc Cit.*

<sup>22</sup>. Lukmanul Hakim Lubis ., *The Acquisition Of A Territory : “Modes, History And The International Practices”* ., jurnal divisi kajian ilmiah MCS FH Unpad

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul “Analisis Prinsip *Uti Possidetis Juris* Dan *The Right Of Self-Determination* Dalam Upaya Mempertahankan Suatu Wilayah Sebuah Negara (Studi Kasus Provinsi Papua Dan Papua Barat, Indonesia).”

#### B. Rumusan Masalah

Terkait uraian pada latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan yang penulis akan bahas dalam karya ilmiah ini, antara lain:

1. Bagaimana prinsip *uti possidetis juris* dapat diterapkan dalam mempertahankan suatu wilayah?
2. Bagaimana kekuatan hukum prinsip *uti possidetis juris* jika di bandingkan dengan *the right of self determination*?
3. Bagaimana penerapan prinsip *uti possidetis juris* dan *the right of self determination* dalam konteks usaha mempertahankan wilayah Papua dan Papua Barat Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip *uti possidetis juris* dapat diterapkan dalam usaha mempertahankan sebuah wilayah pada suatu negara.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari prinsip *uti possidetis juris* jika dibandingkan dengan prinsip *the right of self determination of a nation*.

3. Serta untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *uti possidetis juris* dan *the right of self determination* dalam konteks usaha mempertahankan Wilayah Papua dan Papua Barat Indonesia.

#### D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Melengkapi bahan kepustakaan di bidang hukum khususnya bidang hukum internasional serta untuk menambah wawasan dan referensi terkait Hukum Internasional serta contoh bentuk upaya implementasi dari prinsip *uti possidetis juris* dan *the right of self determination*.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan informasi dan manfaat sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa, akademisi, pemerintah serta para pemerhati maupun pihak-pihak lain mengenai bagaimana upaya penerapan prinsip *uti possidetis juris* dan *the right of self determination* terhadap usaha mempertahankan wilayah Papua dan Papua Barat Indonesia.

#### E. Kerangka Teori

Kerangka teori sangat diperlukan dalam menganalisa suatu masalah dan menjelaskan permasalahan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori dan prinsip hukum internasional antara lain;

## 1. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah konsep utama dalam Hubungan Internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri masing-masing negara dirumuskan berdasarkan kepentingan nasionalnya dan selalu bekerja untuk mengamankan tujuannya. Ini adalah hak yang diterima secara universal dari setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Konsep Hans Morgenthau tentang "kepentingan nasional" pertama kali muncul dalam esai "*The Primacy of the National Interest*" sebagai bagian dari sebuah forum dalam edisi Musim Semi 1949 dari *The American Scholar* berjudul "Kepentingan Nasional dan Prinsip Moral dalam Kebijakan Luar Negeri."<sup>23</sup> Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau adalah keberlangsungan hidup, perlindungan terhadap identitas fisik, identitas politik, serta identitas budaya terhadap provokasi dari negara atau bangsa lain.<sup>24</sup> Ada 2 tipe komponen teori ini, antara lain:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>. Eufronius Marianus Suwarman et.al., *Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok Di Myanmar.*, Jurnal *Asia Pacific Studies* Vol.2 No.2, Juli-Desember 2018, hlm 182 <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/download/1071/905/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021. Pukul 08.45 WIB

<sup>24</sup>. Hans J. Morgenthau, "Another 'Great Debate': The National Interest of the United States", *The American Political Science Review*, Vol. XLVI, Desember 1952, hlm. 972. Dalam KenKiyono, [http://naosite.lb.nagasakiu.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49\\_03\\_04.pdf](http://naosite.lb.nagasakiu.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf), diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 12.07 WIB.

<sup>25</sup>. Dalam Dinesh, *National Interest: mining ,component, and methdos.*, <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 12.10 WIB.

a. Komponen Variabel atau Non Vital

Komponen ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pengambil keputusan, opini publik, partai politik, bagian atau kelompok kepentingan dan moral masyarakat.

b. Komponen Penting atau Vital

Komponen kepentingan nasional ini adalah komponen yang dijamin oleh kebijakan luar negeri untuk keberlangsungan identitas, meliputi identitas fisik, politik, dan budaya.

2. Teori *Uti Possidentis Juris*

*Uti Possidentis Juris* merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa negara yang baru merdeka mendapatkan daerah kekuasaan serta batas-batasnya yang dulunya dimiliki oleh penjajah. Teori ini menetapkan bahwa hak atas wilayah penjajahan berpindah tangan ke otoritas lokal dan akan menang dalam klaim apapun berdasarkan kependudukan. Maka dari itu, *uti possidentis juris* didasarkan atas sebuah penolakan akan penentuan nasib sendiri, dan menganggap bahwa batas-batas internal pemerintahan secara fungsional sejajar dengan batas internasional.<sup>26</sup>*Uti possidentis juris* juga merupakan salah satu dari sumber hukum internasional karena merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara

---

<sup>26</sup>. Dewa Gede Sudika Mangku., *kepemilikan wilayah enclave oecussi berdasarkan prinsip uti possidentis juri.*, Jurnal Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha., hlm.153.

beradab yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional.

Pada awal abad ke-17 terminologi *uti possidetis juris* juga digunakan oleh James I Penguasa Inggris dalam kasus penolakannya terhadap Penguasa Spanyol yang melakukan kontrol secara efektif terhadap wilayah *Western Hemisphere* atau belahan bumi barat. Dalam perkembangan berikutnya, *uti possidetis juris* tersebut banyak digunakan oleh negara-negara baru dalam menentukan titik terdepan (*frontier*) setelah terlepas dari para penguasa kolonial. Misalnya, pada abad ke-19 prinsip ini diterapkan di Amerika Serikat ketika Spanyol menarik diri dari negara tersebut, kemudian prinsip ini juga diterapkan di negara-negara Afrika dan Asia selepas negara-negara Kolonialis Eropa menarik diri dari negara-negara tersebut.<sup>27</sup>

Dalam sejarahnya, prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu *uti possidetis juris* dan *uti possidetis de facto*. Brazil adalah satu-satunya negara yang tidak mau menerima prinsip yang pertama akan tetapi lebih memilih prinsip yang kedua. Prinsip *uti possidetis de facto* menegaskan bahwa kepemilikan suatu wilayah lebih didasarkan pada okupasi secara fisik daripada mengikuti titel wilayah penguasa kolonial, Brazil menggunakan doktrin ini untuk mempertahankan argumentasi kepemilikan wilayah perbatasan seluas 1801 km di hadapan negara-negara bekas jajahan Spanyol, seperti Bolivia dan Peru. Meskipun prinsip *uti possidetis juris* mendasarkan batas-batas

---

<sup>27</sup>. *Ibid.* hlm. 155.

wilayah suatu negara baru pada batas-batas wilayah dari negara yang dulu menduduki, namun dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang lama atau yang baru) dapat saja berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan yang memutuskan sengketa batas wilayah kedua negara atau adanya suatu perjanjian perbatasan antar kedua negara tersebut. Tujuan utama dari penggunaan prinsip *uti possidetis juris* adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru, dimana pada saat ini prinsip *uti possidetis juris* telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, oleh karena itu melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada *terra nullis* atau wilayah tak bertuan.<sup>28</sup>

### 3. Teori Integritas Teritorial

Konsep integritas teritorial muncul sebagai prinsip umum hukum internasional selama abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19 bahasa tentang perlindungan teritorial yang masih kita gunakan saat ini telah ditetapkan dalam wacana hukum internasional. Dalam risalahnya tahun 1844 tentang Hukum Internasional Publik Eropa, AW Heffter berbicara tentang prinsip teritorial (*ius territorii*), yang memberikan “hak atas integritas atau tidak dapat diganggu gugat negara”. Hal ini juga masuk ke dalam praktik negara. Dalam “Perjanjian Umum untuk Pendirian Kembali

---

<sup>28</sup>. *Ibid.* hal.156.

Perdamaian antara Austria, Prancis, Inggris Raya, Prusia, Sardinia dan Turki, dan Rusia” tahun 1856, negara-negara penandatanganan berkomitmen untuk “menghormati kemerdekaan dan integritas wilayah Kesultanan Utsmaniyah”.<sup>29</sup>

Setelah Perang Dunia I, prinsip integritas teritorial dikodifikasikan lebih lanjut. Dalam "*Fourteen Points*" - pidato yang diberikan dalam sesi bersama Kongres AS pada Januari 1918 - Presiden AS W. Wilson menelepon untuk membangun Eropa pascaperang yang damai, antara lain, melalui “perjanjian-perjanjian spesifik untuk tujuan saling menjamin kemerdekaan politik dan integritas teritorial untuk negara-negara besar maupun kecil”. Dokumen hukum yang mencakup konsep itu kemudian adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Pasal 10 Kovenan mewajibkan para anggota untuk menghormati dan menjaga keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik yang ada semua anggota Liga melawan agresi eksternal.<sup>30</sup>

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kita sekarang menemukan perlindungan integritas teritorial yang secara khusus disebutkan sebagai komponen penting dari larangan penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (4): “Semua Anggota wajib menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan

---

<sup>29</sup>. Christian Marxsen, *Territorial Integrity in International Law – Its Concept and Implications for Crimea*, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2015, hlm.8. <http://www.zaoerv.de>

<sup>30</sup>. *Ibid*, Christian Marxsen, hlm.9.



kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau di negara lain mana pun melalui cara yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”<sup>31</sup>

Sejarah penyusunan Pasal 2 (4) patut dicatat. Draf awal dari Piagam PBB, Proposal Dumbarton Oaks 1944, hanya merujuk pada larangan penggunaan kekuatan dan itu atas inisiatif negara-negara yang kurang kuat bahwa referensi untuk integritas teritorial dan kemerdekaan politik disertakan dalam Piagam. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas perlindungan terhadap penggunaan kekuatan oleh negara yang lebih kuat. Sejak saat itu aspek ini merupakan fitur inti dari konsep integritas teritorial.<sup>32</sup>

Perlindungan wilayah adalah ekspresi dari persamaan kedaulatan semua negara. Hukum Internasional melindungi integritas teritorial semua negara untuk itu konsep integritas teritorial telah dimasukkan ke dalam sejumlah besar resolusi PBB dan perjanjian multilateral serta bilateral.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode merupakan prosedur dalam upaya untuk bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud dari metode ini adalah agar kegiatan praktis dapat terwujud secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil optimal.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>. *Ibid*, Christian Marxsen, hlm. 10.

<sup>32</sup>. *Ibid*, Christian Marxsen, hlm. 11.

<sup>33</sup>. *Loc.Cit*, Christian Marxsen...

<sup>34</sup>. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 15

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini adalah bentuk penulisan hukum (*legal*) yang berdasarkan pada ciri-ciri ilmu hukum normatif.<sup>35</sup> Bentuk dari penelitian ini lebih dikenal dengan sebutan *legal research* atau *legal doctrine*.<sup>36</sup> Dalam penulisan skripsi dengan metode hukum normatif ini penulis akan melakukan studi pustaka yang akan diperoleh dari perpustakaan Universitas Sriwijaya dan melalui *website* yang menyediakan jurnal serta artikel yang tentunya terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah ini.

## 2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan yang sering dipakai yang mana di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan tiga, diantaranya, pendekatan statuta (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>35</sup>. Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 43.

<sup>36</sup>. E. Pattaro, *Chapter I Legal Doctrine and Legal Theory*", dikutip dalam Achmad Romsan. *Environmental Human Right : Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015, hlm. 22-29.

### 3. Jenis dan sumber bahan hukum

#### a. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer ini terdiri dari:

- i. *International Covenant on Civil and Political Rights 1976*
- ii. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*
- iii. *Charter of the United Nations 1945*
- iv. *New York agreement 1962*
- v. *The act of free choice (pepera) 1969*

#### b. Bahan hukum sekunder (*Secondary law material*)

Merupakan bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer, berasal dari dokumen resmi, digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi para sarjana, jurnal internasional, jurisprudensi, doktrin, artikel-artikel hukum, buku-buku dan bahan-bahan lain yang memiliki kaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini bisa diakses melalui majalah, internet atau *website-website*, artikel, serta

refrensi lainnya yang masih terkait<sup>37</sup> dengan topik dari penulisan karya tulis ilmiah ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Penulis memperoleh berbagai data penelitian seperti dokumen-dokumen baik berupa peraturan internasional, perjanjian dan konvensi internasional, buku, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>38</sup> Bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, dan hasil penelitian ini akan dijelaskan menggunakan kalimat yang mudah dipahami serta kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat secara umum dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada terhadap pokok-pokok bahasan yang diteliti.<sup>39</sup>

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan ini diperoleh dari

---

<sup>37</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.13.

<sup>38</sup>. Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta melalui data yang sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi.

<sup>39</sup>. Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*: Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm.68.

pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>. Mannase Malo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika, 1985, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Affandi Mukhtar. 1971. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni.
- Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.
- D Sidik Suraputra. 2006. *Hukum Internasional Dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Diadit Media.
- Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Didik Suraputra. 1991. *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, Jakarta: UI Press.
- Frans Pekey. 2018. *Papua Mencari Jalan Perdamaian Telaah Konflik Dan Resolusi Di Bumi Cenderawasih*, Jakarta: Kompas.
- Freddy Numberi. 2014. *“Quo Vadis Papua”*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

- G.S. Diponalo. 1975. *Ilmu Negara*, Jilid I, Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Rapar. 1988. *Filsafat Politik Plato*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Rajawali.
- Huala Adolf. 2011. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media.
- Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J.G Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.G.Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional* Jilid 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.L. Brierly. 1996. *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: penerjemah.Moh.Radjah & Bhuratata.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*., Bandung: PT Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agos. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum Dan Pembangunan Bekerja Sama Dengan PT.Alumni.,Bandung: PT.Alumni.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*, Jakarta: Armico.

Saru Arifin. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soehino. 2005. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*’, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. 1999. “*Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*” PT.Alumni.

## **UNDANG-UNDANG, KONVENSII, DAN RESOLUSI INTERNASIONAL**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

*Universal Declarations Of Human Rights*

*Charter of The United Nations*

*International Convenant On Economic, Social, And Cultural Rights 1966*

*International Convenant On Civil And Political Rights 1976*

*New York Agreement 1962*



*The Act Of Free Choice 1969*

*London Agreements 1824*

*General Assambly Resolution No. 1514*

*General Assambly Resolution No. 2625*

*Montevideo Convention On The Rights And Duties Of States 1933*

### **DOKUMEN/JURNAL/BERITA**

Ali Sastroamidjojo and Robert Delson, “*The Status of the Republic Indonesia in International Law*”, 49 Columbia Law Review 1, 1949.

Andri A. Masyhur Effendi, “*Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional,*” *Lex Journalica* 8 No. 3, Hukum Internasional (2011): 214–24,  
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/329/299>.

Arman Sarvarian, “*Uti Possidetis Iuris in the Twenty-First Century: Consensual or Customary?*,” *International Journal on Minority and Group Rights* 22, no. 4 (2015):511–32, <https://doi.org/10.1163/15718115-02204004>.

Artikel, *sekilas papua.*, <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua.html> (14 Maret 2021)

Addi M Idhom, “*Batas Wilayah Negara Indonesia Secara Hukum Dan Fisik: Darat-Laut*”, <https://tirto.id/batas-wilayah-negara-indonesia-secara-hukum-dan-fisik-darat-laut-gkuS> (20 Desember 2021)

Benedict Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation*, IQ44-IQ45, Ithaca, Cornell University Press, 1961.

Chinonso Ijezie, “*Right of People to Self Determination in the present International Law*”, 2013.

Christian Marxsen, *Territorial Integrity in International Law – Its Concept and Implications for Crimea*,. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2015, <http://www.zaoerv.de>.

Damos D. Agusman, “*Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*”, The 1938 Netherlands Constitution applies to all Netherlands’ colonies including Indonesia, Jakarta, Rosda.

Damos Dumoli Agusman, “*Apakah Rakyat Papua Berhak atas Self Determination dan Mendirikan Negara Sendiri?*”, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt60d5c6c50aea0/apakahrakyatpapuaberhakataselfdeterminationidanmendirikannegarasendiri?utm\\_source=referral&utm\\_medium=line](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt60d5c6c50aea0/apakahrakyatpapuaberhakataselfdeterminationidanmendirikannegarasendiri?utm_source=referral&utm_medium=line) (25 Juni 2021).

Departemen Luar Negeri AS, Kantor Sejarah dan Sejarahawan  
<https://history.state.gov/milestones/1937-1945/war-time-conferences>; Yale Law School, Proyek Avalon, teks Deklarasi Kairo, <http://avalon.law.yale.edu/wwii/cairo.asp>.

Dewa Gede Sudika Mangku. "*kepemilikan wilayah enclave oecussi berdasarkan prinsip uti possidetis juri*"., Jurnal Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Dhany lukito. "*pemerintah mulai buka blokir internet di papua dan papua barat*" <https://bit.ly/2k0tNN4> diakses pada tanggal (27 Mei 2021).

Dinesh, "*National Interest: mining ,component, and methdos*". (20 Januari 2021)

E. Pattaro, *Chapther I Legal Doctrine and Legal Theory*", dikutip dalam Achmad Romsan. *Evironmental Human Right : Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.

Elfryda Prahandini. "*Penggunaan Prinsip Uti Possidetis Juris Dalam Kasus Kembalinya Papua Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1963 Ditinjau Dari Hukum Internasional*" <https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=23358> (14 Maret 2021).

Elizabeth Rodriguez-Santiago, "*The Evolution of Self-Determination of Peoples in International Law,*" in *The Theory of Self-Determination*, Fernando Teson, ed. Cambridge University Press, 2016.

Eufronius Marianus Suwarman et.al., "*Rivalistas Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok Di Myanmar*". Jurnal *Asia Pacific Studies* Vol.2 No.2, Juli-Desember 2018, hlm.182. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/download/1071/905/> (24 Mei 2021).

- Fadrik Aziz Firdausi, "Sejarah Papua 1969: upaya lancing RI merebut Papua?", <https://tirto.id/sejarah-pepera-1969-upaya-lancang-ri-merebut-papua-egAj> (13 Maret 2021)
- Farhad S. Mirzayev., *Uti Possidetis V Self-Determination: The Lessons Of The Post Soviet Practice*. School Of Law University Of Leicester, 2014.
- H.F van Panhuyst, W.P. Heere, J.W. Josephus Jitta, Ko Swan Sik and A.M. Stuyt, "International Law in the Netherlands", Vol.1, Oceana Publications Inc. Dobbs Ferry, NewYork,1978.
- Hans J. Morgenthau, "Another 'Great Debate':The National Interest of the United States", *The American Political Science Review*, Vol. XLVI, Desember 1952,hlm.972.KenKiyono,[http://naosite.lb.nagasakiu.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1keieikeizai49\\_03\\_04.pdf](http://naosite.lb.nagasakiu.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1keieikeizai49_03_04.pdf) (20 Januari 2021).
- Hukum Online. "Uti Possidetis Juris Prinsip Yang Digunakan Indonesia Untuk MenjagaPapua".<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt580d876150d84/uti-possidetis-juris--prinsip-yang-digunakan-indonesia-untuk-menjaga-papua> (24 September 2021)
- Indra Rosandry, *Separatism In Papua From The Lens Of International Law*, Dimuat Dalam Jurnal Opinio Juris Direktorat Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vol 24, 2019.
- International Court of Justice., "Land, Island, and Maritime Frontier Dispute (Salvador v. Honduras)", Judgement.,1992, ICJ Reports 1992.

- Irfan Fadilah and Parusa Seno Adirespati, “*Self-Determination And Territorial Integrity Revisited : Reflecting Chagos Advisory Opinion And Its Comparison With West Papua*” Faculty Law Universitas Indonesia Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 65–90, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.1.778>.
- Lintas Parlemen, “*Pidato Presiden Soekarno Saat Pembebasan Irian Barat*”, <https://www.lintasparlemen.com/ini-pidato-presiden-soekarno-saat-pembebasan-irian-barat>
- Lukmanul Hakim Lubis, *The Acquisition Of A Territory : “Modes, History And The International Practices”*., Jurnal divisi kajian ilmiah MCS FH Unpad.
- Michael C. Van Walt Van Praag and Onno Seroo, “*The Implementation of the right to Self-Determination as a Contribution to Conflict Prevention, of the International Conference of Experts Held*”, UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace & Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 21-27 November 1998.
- Nesi Giuseppe, “*Uti Possidetis Doctrine*,”Max Planck Encyclopedia of Public International Law,2018,<https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e1125>.
- Paul w. Van der veur, “*Documents and Correspondence on New Guinea’s Boundaries*”, Canberra, ANU Press,1966.

- Poltak Partogi Nainggolan, "*International Activities Of Papua Separatistovement*", *Kajian* Vol.19, No.3, September 2014, hlm.181-199.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/555450> (25 Januari 2021).
- Rahmadi Istiadi, Marwoto, dan Kamarudin, "*Kembalinya Irian Barat Ke NKRI Tahun 1969*", *Jurnal Hukum, Riau*.
- Robert Yewdall Jennings, *The Acquisition of Territory in International Law*, Manchester University Press, 1963.
- S Christianty, "*Tensions between Sovereignty and Self-Determination Principles in the UN: UN's Ambiguity in Relation to the West Papua Self-Determination Claims*", 2020, 52, <https://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1472851>.
- Saru Arifin, "*Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia Dengan Malaysia*", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, Yogyakarta, 2009.
- Sigit Riyanto. "*Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*", *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 5-14, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.
- Siswanto Siswanto, "*Indonesia Dan Diplomasi Irian Barat 1949-1962: Memanfaatkan Perang Dingin, Indonesia Dan Diplomasi Irian Barat 1949-1962: Memanfaatkan Perang Dingin*", 2020, <https://doi.org/10.14203/press.306>.

Steven B. Ratner, “*Drawing a Better Line: Uti Possidetis and the Borders of New States*,” Cambridge: American Journal of International Law 90, No. 4, 1996.

William Thomas Worster, “*The Influence of the Map on Uti Possidetis Juris and Territorial Integrity*,” *SSRN Electronic Journal* 2, no. 3 (2018): 1–14, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3089094>.

Artikel, “*Sejarah Papua Dan Papua Nugini*”  
<https://mediatoli.wordpress.com/2018/09/18/sejarah-papua-nugini-dan-papua-barat/> (23 Desember 2021)

## **EBOOK**

Bryan A. Garner, *Black law dictionary 8<sup>th</sup> edition*, hlm. 4802.